



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara permohonan dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:

1. I MADE KARDANA, Laki-Laki, lahir di Gianyar pada tanggal 5 Desember 1972, agama Hindu, pekerjaan Buruh, beralamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon I;
2. NI NYOMAN GRENI, Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 20 September 1978, agama Hindu, pekerjaan Buruh, beralamat Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 25/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 8 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 25/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 8 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Pebruari 2023 di bawah register nomor: 25/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Br. Babakan Desa. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar psda tanggal 25 Pebruari 1995 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: 583/CS/2001 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 09 Agustus 2001 ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama :

i. NI WAYAN SUGIANTINI, Perempuan, Lahir: Gianyar, pada tanggal: 21 Desember 1995, NIK: 5104016112950001 ii. NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan, Lahir: Gianyar, pada tanggal: 02 Januari 2005, NIK: 5104014201050002 iii. I KOMANG AGUS ADITYA, Laki-Laki, Lahir: Gianyar, pada tanggal: 27 Mei 2014, NIK : 5104012705140002, Bahwa dari anak para pemohon, salah satunya yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan, Lahir: Gianyar, pada tanggal : 02 Januari 2005 telah hamil 6 bulan dan baru berusia 17 tahun, yang menghamili bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA, Laki-laki, Lahir: Denpasar pada tanggal: 11 Juli 2000.

3. Bahwa pada tanggal: 21 November 2022, anak pemohon telah melaksanakan acara perkawinan yang dilakukan secara tata cara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngejung Keling.
4. Bahwa oleh karena pencatatan perkawinan anak para pemohon sudah terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa untuk kepentingan para pemohon tersebut, maka para pemohon memohon penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Gianyar supaya bisa mencatatkan perkawinan anak para pemohon tersebut di kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk menerima dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Sah perkawinan anak para pemohon yang dilaksanakan secara tata cara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngejung Keling pada tanggal 21 November 2022;
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk segera mencatatkan perkawinan antara KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA dan NI KADEK GITA PRABAN DARI kedalam register dalam Tahun yang masih berjalan;
4. Membebaskan biaya kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

Mohon penetapan seadil- adilnya.

Menimbang bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya, menjadi:

- Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 02 Januari 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juli 2000 dan untuk selanjutnya melaporkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 583/CS/2001 tertanggal 09 Agustus 2001 atas nama I Made Kardana dengan Ni Nyoman Greni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14999/IST/2005 tertanggal 28 Nopember 2005 atas nama Ni Kadek Gita Praban Dari, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5104012010090001 tertanggal 11 September 2019 atas nama Kepala Keluarga I Made Kardana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104010512720002 tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama I Made Kardana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104010512720002 tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama I Made Kardana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5104016009780002 tertanggal 15 Nopember 2012 atas nama Ni Nyoman Greni yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I NYOMAN SANGGRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Ni Wayan Sugiantini, Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 Desember 1995, kedua bernama Ni Kadek Gita Praban Dari, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 02 Januari 2005 dan ketiga bernama I Komang Agus Aditya, Laki - laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Mei 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yang nomor dua bernama Ni Kadek Gita Praban dari, Perempuan, Gianyar, 02 Januari 2005 saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamili anak Para Pemohon adalah Kadek Dwiky Restu Saputra, laki – laki, lahir d Denpasar tanggal 11 Juli 2000 dan yang bersangkutan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kehamilan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Kadek Dwiky Restu Saputra) bekerja di tempat futsal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah diadakan upacara perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Nopember 2022, dimana laki-laki sebagai purusa, sedangkan anak Para Pemohon sebagai pradana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I MADE SULASTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 1995 di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama Ni Wayan Sugiantini, Perempuan, lahir di Gianyar,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Gin



pada tanggal 21 Desember 1995, kedua bernama Ni Kadek Gita Praban Dari, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 02 Januari 2005 dan ketiga bernama I Komang Agus Aditya, Laki - laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Mei 2014;

- Bahwa anak Para Pemohon yang nomor dua bernama Ni Kadek Gita Praban dari, Perempuan, Gianyar, 02 Januari 2005 saat ini dalam keadaan hamil dan yang menghamili anak Para Pemohon adalah Kadek Dwiky Restu Saputra, laki – laki, lahir d Denpasar tanggal 11 Juli 2000 dan yang bersangkutan bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kehamilan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Kadek Dwiky Restu Saputra) bekerja di tempat futsal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah diadakan upacara perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 Nopember 2022, dimana laki-laki sebagai purusa, sedangkan anak Para Pemohon sebagai pradana;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama I NYOMAN SANGGRA dan I MADE SULASTRA;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di depan persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada tanggal 25 Februari 1995 di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama NI WAYAN SUGIANTINI, Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 21 Desember 1995, kedua bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 02 Januari 2005 dan ketiga bernama I KOMANG AGUS ADITYA, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 27 Mei 2014;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang nomor dua bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan lahir di Gianyar tanggal 02 Januari 2005 dan memiliki hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA (umur 23 tahun) hingga hamil;
- Bahwa benar dikarenakan anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI hamil diluar nikah, kemudian anak Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA pada tanggal 21 Nopember 2022 dimana laki-laki sebagai purusa, sedangkan anak Para Pemohon sebagai pradana, padahal belum ada dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar NI KADEK GITA PRABAN DARI dengan KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA telah sama-sama suka dan kedua belah pihak dan keluarga besar masing-masing telah setuju untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sebelum permohonan dispensasi kawin ini diajukan ke Pengadilan Negeri, anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 21 Nopember 2022 dengan seorang laki-laki bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA dikarenakan NI KADEK GITA PRABAN DARI telah hamil diluar nikah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok tentang permohonan dispensasi kawin maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 3, P – 4 dan P – 5 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Babakan, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terungkap di persidangan bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan seorang laki-laki bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA (umur 23 tahun) hingga hamil diluar nikah;

Menimbang bahwa demi kebaikan bagi anak Para Pemohon dan status anak yang akan dilahirkannya agar mempunyai status hukum yang jelas dan agar kebutuhan biaya hidup anak tersebut secara ekonomi dapat terpenuhi dengan baik dan mendapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya serta sudah adanya restu dari keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan anak Para Pemohon atas nama NI KADEK GITA PRABAN DARI dengan seorang laki-laki yang bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA secara adat Bali dengan tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Nopember 2022, padahal belum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri Gianyar, maka terhadap permasalahan tersebut Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa syarat administrasi untuk perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Januari 2019, disebutkan bahwa perkawinan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun harus ada izin dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Gin



mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya dan dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik baik anak Para Pemohon dan anak yang akan dilahirkannya tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya dispensasi kawin NI KADEK GITA PRABAN DARI dengan seorang laki-laki yang bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu dan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa yang akan datang dan kebahagiaan keluarga;

Menimbang bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur pasangan tersebut masih sangat muda;

Menimbang bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua Anak, dan orang tua calon suami Anak tersebut yang pada pokoknya merestui adanya perkawinan mengingat keduanya sudah saling suka sama suka dan mereka menyatakan kesiapannya untuk membina bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK GITA PRABAN DARI, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 02 Januari 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KADEK DWIKY RESTU SAPUTRA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11 Juli 2000 dan untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. - ,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)